



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 8 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Kota Tanjungpinang menjadi Kota GURINDAM (Gigih, Unggul, Rapi, Indah, Nyaman, Damai, Aman dan Manusiawi);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan,

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang -undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang -undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang -undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646 );

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN  
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang .
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.
7. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha saham lainnya.
9. Penghuni adalah setiap orang yang mendiami, menempati dan atau menguasai persil baik atas nama pribadi atau atas nama Badan (termasuk penyewa).
10. Kebersihan adalah keadaan suatu lingkungan yang memenuhi syarat -syarat sesuai menurut Ilmu Kesehatan.
11. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Limbah adalah bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang atau timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Wadah sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat penampungan sampah yang ditunjuk Pemerintah Daerah disetiap Kelurahan / Desa, selanjutnya disebut TPS.
15. Tempat Pembuangan Akhir adalah pembuangan sampah yang disediakan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut TPA.
16. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kota Tanjungpinang.
17. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.

18. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Terminal, Pelabuhan, Bandar Udara, Taman-taman Kota, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
19. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mampu nyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta -minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasi han dari orang lain.
22. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan / upah sebagai balas jasa.
23. Asusila adalah tingkah laku yang tidak sesuai/bertentangan dengan a turan

## **BAB II**

### **KETERTIBAN**

#### **Pasal 2**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. penggunaan jalan;
- b. pendirian bangunan;
- c. kegiatan usaha dan atau dagang;
- d. fasilitas umum;
- e. fasilitas sosial;
- f. gelandangan, pengemis dan tuna susila;
- g. jam operasional tempat-tempat hiburan malam;
- h. pelajar yang berkeliaran di tempat umum pada waktu jam belajar sekolah dan;
- i. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Walikota.

## **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. mempergunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - b. mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin;
  - c. berusaha dan atau berdagang di Trotoar, Taman, Jalur Hijau, persimpangan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;
  - d. mempergunakan Fasilitas Umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk itu;
  - e. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau, taman dan fasilitas pelengkap lainnya;
  - f. meletakkan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalan, kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - g. memanfaatkan lahan-lahan kosong yang belum jelas peruntukannya tanpa izin Walikota;
  - h. mempergunakan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk itu;
  - i. menggelandang / mengemis di tempat dan dimuka umum;
  - j. melakukan perbuatan Cabul / asusila;
  - k. bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - l. melakukan perjudian dan mabuk-mabukan;
  - m. menyediakan / mengusahakan tempat asusila;
  - n. setiap orang atau Badan dilarang membuka praktek perjudian;
  - o. membuka tempat usaha hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- (2) Pelajar dilarang berada di tempat-tempat hiburan umum, tempat permainan ketangkasan dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar/sekolah kecuali karena tugas/kegiatan pendidikan.
- (3) Para penghuni persil wajib memberikan izin kepada Satuan Polisi Pamong Praja atau petugas yang ditunjuk oleh Walikota untuk memasuki persil-persil dalam daerah hukumnya untuk mengetahui apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini telah dilaksanakan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB III**

## **KEBERSIHAN**

### **Pasal 5**

Didaerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 5 bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan instansi yang ada di daerah serta peran serta masyarakat.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan bertanggung jawab atas Kebersihan.
- (2) Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (3) Penyelenggaraan Kebersihan Lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilihan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPS, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi :

- a. pewadahan dan atau pemilahan;
- b. penyapuan dan pengumpulan;
- c. pemindahan;
- d. pengolahan antara;
- e. pengangkutan;
- f. pengolahan akhir.

### **Pasal 9**

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :

- a. pewadahan dan atau pemilahan;
- b. penyapuan Jalan Umum;
- c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- d. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS dan TPA;
- e. pengolahan dan pemanfaatan sampah.

(2) Atas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya jasa kebersihan, berdasarkan ketentuan Retribusi Persampahan .

### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

### **Pasal 11**

- (1) Bilamana disuatu tempat tidak terdapat jaringan pembuangan kotoran, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun Tanki Septik yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan merawat dan merapikan pohon/tanamannya.
- (2) Apabila pohon/tanaman dimaksud ayat (1) menimbulkan bahaya maka pemilik atau penghuni bangunan wajib memotongnya.
- (3) Pemotongan pohon/tumbuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya baik dengan cara dijajing, didorong, dipikul maupun yang menetap diwajibkan menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap orang atau Badan yang menguasai suatu kompleks Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Perbelanjaan, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis diwajibkan menyediakan lokasi dan wadah sampah yang pengadaannya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membuang bekas perabotan, dan atau sisa bangunan, tebangan dan atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada Instansi atau Pejabat yang berwenang, atau membuangnya langsung ke TPA.
- (2) Untuk pelayanan jasa dimaksud ayat (1) dikenakan biaya jasa pengangkutan, sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi wadah sampah / kotoran.

#### **Pasal 16**

Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah diluar Pemerintah Daerah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Tatacara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan Walikota.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. membuang sampah / kotoran ke jalan, sungai, laut, selokan atau secara sembarangan, selain pada tempatnya;

- b. membuang limbah ke laut, sungai / perairan umum tanpa izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV**

### **KEINDAHAN**

#### **Pasal 19**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan keindahan.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 19 bertujuan untuk terciptanya keindahan lingkungan di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah yang ada di daerah serta peran serta masyarakat.

#### **Pasal 21**

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud Pasal 19 meliputi :

- a. pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk pekarangan pagar, batas pekarangan, jembatan saluran dan lingkungan sekitarnya;
- b. kewajiban mengapur dan mengecat kembali dengan baik bangunan -bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau Badan bertanggung jawab atas keindahan.
- (2) Keindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi persil, bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan.

### **Pasal 24**

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya disepanjang jalan, pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. mencoret-coret tembok, pagar, fasilitas umum, atau tempat-tempat tertentu;
- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda / barang-barang sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

Pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf m, n dan o dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha / pencabutan izin usaha yang dimiliki.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan Tindak Pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi at au badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika pemakai persil adalah suatu Badan atau Perkumpulan, ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada Pengurus Badan atau Perkumpulan tersebut.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 21 Mei 2005  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**H. AZHAR SYAM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010078794**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI E  
NOMOR 1

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KABAG. HUKUM DAN ORTAL**  
**SETDAKO TANJUNGPINANG**

**YUSWANDI, SH.M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 420009042**